

# PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA REKAYASA TEKNIK GENETIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

DR. H. SAID AGIL HUSEIN AL MUNAWAR

## ABSTRAK

*Di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini, Islam semakin dituntut akan eksistensinya di dalam memandu perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita, bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi, dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa di interpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (flexible position), selama demikian ini tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Oleh karena itu interpretasi terhadap perkembangan Iptek serta rekayasa teknik genetika dalam perspektif hukum Islam merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.*

### I. Pengantar

Al-Qur'an dan as-Sunnah bila ditilik dari dimensi petunjuk redaksinya, ada berupa kaidah-kaidah *kulliyah*, pedoman-pedoman umum, prinsip-prinsip yang universal, dan segala sesuatu yang bersifat fundamental untuk diketahui dihayati dan diamalkan dalam mencapai kehidupan manusia yang lebih sempurna, berdasar atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT dan khalifah-Nya, sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang aturan-aturan pokok secara garis besar

saja sehingga merupakan aturan yang tidak ketinggalan jaman.

Ajaran-ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW lewat al-Qur'an dan as-Sunnah menyangkut semua bidang kehidupan. Hukum Islam yang berkenaan dengan pengaturan hidup manusia harus menyatu dengan segala cipta, karya, rasa mereka atau dengan kata lain hukum Islam harus menyatu dengan kebudayaan manusia.

Di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini, Islam semakin dituntut eksistensinya di dalam

memandu perkembangan atau pengetahuan dan teknologi.

Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi, dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (*flexible position*), selama yang demikian ini tidak mengarah kepada mengorbankan keluhuran hukum Islam.

Perkembangan jaman yang kini mencapai tahap pencerahan dibidang sains dan teknologi telah ikut mendorong terjadinya pergeseran dan diversifikasi kebutuhan hidup manusia yang wajib jawabnya atau dipenuhinya dengan segera dan bahkan menggiring pada kondisi yang populer dikenal dengan darurat.

Persoalan yang dimunculkan oleh manusia sendiri melalui sains dan teknologi dengan target-target mencapai kemajuan di sektor-sektor tertentu, terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi serta transportasi, di samping rekayasa teknik dan rekayasa genetika, yang telah memasuki kawasan yang dimasa lalu dianggap sebagai hak penciptaan Allah. Ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasanya sudah tidak lagi membantu manusia, tetapi sudah menggantikan fungsi manusia, seperti komputer dan peralatan lainnya. Sudah mulai ada usaha "menciptakan" jenis

makhluk baru, atau upaya-upaya "penciptaan" makhluk yang tidak konvensional lainnya seperti "*Cloning parthenogenesis*" penumbuhan janin hanya dari sel telur tanpa sperma dan sebagainya.

Hukum Islam yang disebut sebagai "hukum universal" merupakan harapan mutlak untuk menjadi tumpuan solusinya dengan catatan, apakah nilai universalnya akan diberangkatkan oleh subjek hukumnya pada tatanan paripurna ataukah akhirnya akan menjadi hukum yang eksklusif dan sekaligus liberal (bebas nilai) karena "dikalahkan" oleh pertarungan *vested interest*, subjektivitas, *political will*, tuntutan kebutuhan ekonomi, kultural dan struktural atau lainnya.

## II. Rekayasa Teknik Genetika Dalam Perspektif Islam

Telah dijelaskan bahwa kemajuan iptek menyebabkan adanya perubahan-perubahan nilai pada manusia. Kemajuan ilmu kedokteran dengan percobaan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diletakkan pada tabung reaksi yang dikembangkan melalui laboratorium telah berhasil memproduksi hewan ditumbuhkan sesuai dengan kemauan dan permintaan manusia, seperti : pemilihan seks anak, *cloning*, interverasi genetik dan lainnya.

Pengertian biomedis dan reproduksi hewan dan tumbuhan-tumbuhan makin meluas. Dengan penemuan-penemuan percobaan itu telah membuka beberapa kemungkinan modifikasi antara segi teoritik dengan data eksperimental pada manusia, sehingga membuka

kemungkinan bagi penyembuhan beberapa jenis penyakit karena faktor keturunan serta perkembangan dalam mempengaruhi kelamin dan duplikasi anak.

Berpijak dari hasil penelitian, penerapan dan penemuan teknologi rekayasa genetika pada manusia ini, timbul permasalahan etik, moral dan hukum di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam.

Genetika berasal dari kata "*gene*" artinya benda hidup, mikroskopik (sangat kecil) yang terdapat dalam inti sel makhluk hidup. *Gene* adalah pembawa sifat-sifat dasar yang dipunyai oleh makhluk hidup dan diteruskan kepada anaknya, oleh karena itu genetika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang faktor pembawa sifat keturunan (*gene*) tersebut. Dari percobaan genetika ini terdapat pengetahuan tentang duplikat anak (*kloning*). Sehingga dalam membicarakan genetika, di dalamnya terkait *kloning*.

### III. Teknik Kloning

Teknik *kloning* adalah teknik membelah embriyo manusia menjadi beberapa embriyo duplikatnya. Dr. Jerry L. Hall dari Pusat Medik George Washington University AS telah berhasil membelah embriyo manusia menjadi beberapa embriyo duplikatnya, dari dua embriyo duplikat itu kemudian dikembangkan di laboratorium, sedang embriyo duplikat yang lainnya dimusnahkan. Dengan teknik itu para ahli Fertilitas dapat mencangkokkan embriyo manusia pada rahim seorang wanita,

sementara di luar rahim masih tersedia embriyo cadangan yang identik dan bisa dicangkokkan lagi apabila embriyo yang pertama gagal berkembang dengan baik. Perkembangan lebih lanjut dikatakan oleh Hall bahwa embriyo hasil *kloning* itu berkembang secara tidak normal dan tidak mungkin bisa dipakai untuk sebuah kelahiran manusia.

Keberhasilan tersebut ternyata telah banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Keberhasilan itu telah menggugah dua aspek dari kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu sifatnya yang bebas di satu pihak dan di lain pihak segi moral dari penelitian tersebut. Masalah yang sangat mendasar sifatnya adalah karena terkait dengan masalah "awalnya hidup".

Sesungguhnya pembelahan embriyo atau *kloning* menjadi dua atau lebih embriyo identik merupakan suatu proses yang alamiah, karena terjadi pada kasus anak kembar.

Kemudian diadakan penelitian dan percobaan lebih lanjut terhadap hewan, embriyo dibelah-belah menjadi banyak dan berkali-kali sehingga bisa tumbuh dan organisme-organisme baru yang secara genetik identik. Menurut para ilmuwan yang biasa dilakukan *kloning* terhadap embriyo hewan, *kloning* terhadap embriyo manusia juga bisa dilakukan dengan mudah. Demikian penegasan Dr. Robert Mc Kinnel dari University of Minnessota, AS. Beliau mengatakan, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa *kloning* itu tidak bisa dilakukan. Namun menurut beliau yang masih sulit adalah mengambil sel dari seseorang yang sudah dewasa dan memakainya untuk membuat embriyo

atau *kloning* “dikarenakan orang dewasa sudah terlanjur dikhususkan pada fungsi-fungsi tertentu, maka kemampuan untuk dikembangkan secara penuh sudah sangat sukar”. Para ahli biologi belum mengetahui bagaimana caranya mengembangkan fungsi-fungsi yang sudah terlanjur dikhususnya itu pada fungsinya yang awal, walaupun mereka telah berhasil di laboratorium melakukan *kloning* terhadap sel tumbuh-tumbuhan yang sudah dewasa, namun hal itu belum bisa dilakukan pada mamalia.

Teknik duplikat anak atau *angenetika*, pada dasarnya, terkait dengan peningkatan kualitas manusia melalui *kloning*.

#### IV. Pandangan Hukum Islam

Apabila masalah ini kita coba untuk melihatnya dari pandangan hukum Islam, maka akan muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukumnya, jika embriyo diambil dari pasangan suami istri, kemudian dimasukkan kembali ke rahim istrinya? Mempertemukan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri di laboratorium, agar terjadi pembuahan di luar tubuh kemudian sel telur yang sudah dibuahi tersebut dikembalikan ke rahim istri yang mempunyai sel telur itu sendiri, kiranya tidak menjadi masalah, tidak menentang syari'ah dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap proses alami semata diperbolehkan, karena memang hal itu dibutuhkan oleh suami istri yang melakukannya, demi

tercapainya anak keturunan yang sangat didambakan.

2. Jika embriyo diambil dari pasangan suami istri, kemudian dititipkan ke rahim perempuan lain :

- a. Bagaimana hukum perbuatan itu ?
- b. Siapakah yang menjadi ibunya ?
- c. Siapakah yang menjadi bapaknya ?

Mempertemukan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri tidak menjadi masalah. Akan tetapi menitipkannya pada rahim perempuan lain (bukan istri), di sini terjadi percampuran nasab. Antara anak bayi tabung dengan *surrogate mother* (ibu pengganti), yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami (natural). Antara ibu yang mengandung (*surrogate mother*) dengan laki-laki yang mempunyai sel sperma tidak ada hubungan perkawinan dan hal tersebut jelas mengacaukan pertalian keturunan. Perbuatan tersebut haram hukumnya.

Siapakah yang menjadi ibu dari anak itu ?

Allah SWT berfirman, Q.S.58 (al-Mujadilah): 2, yang artinya “... Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka...” [Baca juga Q.S.31 (Luqman) : 14; 46 (al-Ahqaf): 15; 16 (an-Nahl) :78].

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi ibu anak tersebut adalah ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Akan tetapi, manakala kita merujuk pendapat az-Zarqa', yang diperkuat oleh putusan Majelis al Majma al-Fiqhi, maka hal ini perlu diskusi lebih mendalam.

Siapakah yang menjadi bapaknya, menurut Hukum ?

Rasulullah SAW bersabda :

هولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة

Artinya : "Dia (Ghulam) adalah saudaramu, hai 'Abd Bin Zam'ah. Anak adalah milik suami dari wanita yang melahirkan, sedangkan orang yang berbuat zina harus merugi. Berhijablah kamu hai Saudah dari padanya. [Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Lihat as-San'ani, *Subu as-Salam*, III, pp.210-213].

Dari penjelasan hadis tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi bapak dari anak itu adalah suami ibu pengganti (*surrogate mother*). Akan tetapi, manakala kita memahami ujung hadis tersebut, Rasulullah SAW rupanya juga mengakui kebenaran ayah biologis (laki-laki yang mempunyai sel sperma). Bahasan ini sudah dipasarkan di muka, sekali gus dengan teori "*istidkhal*", yang mengakui adanya penasaban anak kepada laki-laki pemilik sel sperma.

3. Ovum diambil dari salah satu isteri dan sel sperma dari suami, kemudian ditiptikan ke rahim istri yang lain.

a. Bagaimana hukumnya ?

b. Siapakah yang menjadi ibunya ?

Pertemuan (pembuahan) sel sperma dengan sel telur dari salah satu isteri dari suami memang tidak menjadi masalah. Hal yang menjadi masalah adalah penitipan kepada rahim isteri yang lain. Memang di sini tidak terjadi masuknya sel sperma laki-laki lain ke

dalam rahim "ibu pengganti", karena antara yang punya sel sperma dan yang punya rahim ada hubungan nikah, sehingga tidak menjadikan haram. Akan tetapi penitipan embriyo seperti ini akan menyebabkan rusaknya kemurnian keturunan, terjadi percampuran nasab, dan bertentangan dengan *al-kulliyatul khasm*, yaitu *hifzun-nasl*, yang menjadi salah satu dari Tujuan Umum Syar'ah (*maqasid asy-syari'ah al-'ammah*). Berarti penitipan embriyo tersebut hukumnya haram.

Sedangkan yang menjadi ibu dari anak titipan tersebut adalah ibu yang ditipti (*surrogate mother*), atau ibu yang mempunyai sel telur.

4. Embriyo donor (bukan pasangan suami isteri), kemudian embriyo tersebut dimasukkan ke rahim isteri.

1) Bagaiman hukum perbuatan itu ?

2) Apakah termasuk zina yang dikenakan hukuman Had ?

3) Siapakah yang menjadi ibunya ?

4) Siapakah yang menjadi bapaknya ?

Dikatakan sel telur donor, karena sel telur yang akan dibuahi ibu bukan milik isteri dari suami yang mempunyai sel sperma yang akan membuahi. Demikian juga sel sperma, dikatakan donor karena sel sperma yang akan membuahi itu bukan milik suami perempuan yang mempunyai sel telur yang akan dibuahi. Jadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma yang salah satunya donor berarti terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang bukan dari pasangan suami isteri. Pembuahan seperti itu merupakan kejahatan yang keji, dan dosa besar, mempunyai substansi yang sama dengan zina, yaitu sama-sama menemukan sel

sperma laki-laki lain (bukan suami) dengan sel telur seorang wanita, yang tidak ada kaitan hubungan suami isteri secara syari'ah antara keduanya, yang dilindungi oleh syari'ah dan undang-undang. Seandainya unsur-unsur tindak pidananya lengkap, maka hukum pembuahan embriyo donor macam ini sama dengan hukum zina (lihat Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, p. 328).

Unsur-unsur tindak pidana zina adalah :

1. *Wati'*, yakni memasukkan farji dalam farji sedalam ukuran *hasyafah*.
2. *Wati'* yang diharamkan, bukan dalam nikah.
3. Masuk dalam *qubul* (vagina).
4. Dengan seorang perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki, bukan sama dengan binatang.
5. Yang masih hidup, bukan dengan wanita yang sudah mati.
6. Dalam keadaan sengaja, bukan dipaksa

(Lihat 'Abdul-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* II p.349-375; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VI,p, 27-28).

Karena pembuahan dengan embriyo donor tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana zina, maka tingkatan hukuman pembuahan itu tidak sama dengan tingkatan hukuman tindak pidana zina, jadi tidak bisa dikenakan hukuman pada zina. Memasukkan sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma yang tidak dari pasangan suami isteri ke dalam rahim si isteri merupakan tindak kejahatan yang lain, karena terjadi pembuahan di luar nikah dengan wanita yang mempunyai rahim itu atau wanita yang mempunyai rahim itu berstatus

sebagai *surrogate mother* (ibu pengganti) yang akan merusak kemurnian keturunan, yang dipelihara oleh syara'.

Siapakah yang menjadi ibu ?

Yang menjadi ibu bayi yang lahir adalah wanita yang mengandung embriyo dan melahirkannya.

Siapakah yang menjadi Bapak dari bayi yang lahir itu ?

Yang menjadi Bapak adalah suami wanita yang mengandung embriyo dan melahirkannya.

5. Bagaimana hukumnya terhadap sisa embriyo yang tidak dimasukkan ke rahim, apakah boleh dimusnahkan ?

Pemusnahan sel telur yang telah dibuahi secara substansi termasuk dalam pembahasan abortus (*isqat al-haml*). Abortus ada dua macam, ialah :

- 1) *Spontaneus Abortus* (abortus spontan),
- 2) *Abortus Provocatus*.

*Spontaneus Abortus* bisa terjadi karena penyakit syphilis, kecelakaan, dan sebagainya. *Abortus Provocatus* (abortus yang sengaja) ada dua macam :

- a. *Abortus Artificialis Therapicus*, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis.

Pemusnahan embriyo permasalahan ini termasuk dalam pembahasan *abortus artificialis therapicus*.

Para Ulama Fiqih, dalam pandangannya tentang abortus, ada beberapa pendapat. Apabila abortus dilakukan sesudah embriyo beryawa, yaitu sudah berumur 4 bulan, maka di kalangan ulama telah terjadi kesepakatan pendapat tentang haramnya abortus, dan

dikenakan *diyath* janin, yaitu 5% dari *diyath* sempurna, yakni 50 dinar atau 500 dirham. Bilamana abortus dilakukan sebelum embrio itu diberi ruh, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat :

- a. Ada ulama yang membolehkan abortus, antara lain ar-Ramli dalam kitab *Nihayatul-Muhtaj ila Syahril-Minhaj* (VII, pp.350-352), dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa.
- b. Ada ulama yang memandang Makruh dengan alasan karena embrio sedang mengalami pertumbuhan.
- c. Dan ada ulama yang mengharamkannya, antara lain Ibnu Majah dalam kitabnya *Tuhfatul Muntaj bi Syarhil Minhaj* (IX, pp.38-41) dan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumiddin* II p. 47).

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa permulaan tahapan wujud adalah sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur. (ovum), karena sudah ada persiapan untuk menerima kehidupan. Maka merusaknya adalah suatu kejahatan. Makin keji kejahatannya, manakala *nutfah* sudah menjadi *alaqah*. Dan setelah embrio bernyawa serta sudah sempurna proses kejadiannya, bertam-bah jahatlah kejahatan tindak aborsi itu. Apalagi sangat puncak kekejiannya, manakala kejahatan itu dilakukan setelah bayi lahir dari kandungan dalam keadaan hidup. (Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, II, p. 47).

Pendapat Imam al-Ghazali dan ulama yang lain tentang haramnya aborsi setelah terjadinya pembuahan itu sesuai dengan pandangan ahli kedokteran. Sebab pada hakikatnya materi

pembuahan itu mempunyai kehidupan secara *zati* (hakiki). Adapun kehidupan yang terjadi setelah empat bulan itu adalah kehidupan nyata yang dirasa oleh si ibu yang mengandung dengan gerak-geraknya janin, yang diistilahkan oleh hadis dengan "*Nafhir-Ruh*".

Untuk menjawab permasalahan yang kelima ini, kerana memang pemusnahan sisa sel telur yang dibuahi itu sesuai dengan indikasi medis, dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan, maka dapat dibenarkan dan bukan merupakan tindakan yang melawan hukum. Sisa sel telur yang telah dibuahi tersebut manakala dimasukkan juga bersama dengan sel telur yang lain ke dalam rahim calon ibu, maka akan membahayakan kesehatan calon ibu itu. Dan manakala dititipkan pada "rahim pinjaman" maka hukumnya haram, karena akan terjadi kekacauan keturunan dan percampuran nasab. Maka atas dasar melakukan salah satu dari dua bahaya yang lebih ringan, pemusnahan sisa sel telur yang sudah dibuahi itu dapat dibenarkan, bahwa suatu keharusan.

6. Gene yang membawa sifat (ciri) keturunan dapat dimanipulasi menurut kehendak kita. Misalnya dapat dihilangkan bagian dari gene yang membawa sifat/ciri penyakit tertentu (kencing manis, *mongolisme*, buta warna, *thalesemia*, dan lain-lainnya), karakter tertentu (warna kulit, kasih sayang, kecerdasan dan sebagainya) Bagaimana hukumnya mengubah gene demikian ini ?

Hukum memanipulasi gene dengan menghilangkan bagian dari gene yang membawa sifat (ciri) penyakit tertentu

adalah sama dengan hukum pengobatan dari pada penyakit, termasuk dalam bidang *al-muhafazah 'ala an-nafs* (melindungi jiwa) yang diperintahkan oleh syari'ah, karena memang termasuk hal-hal yang *daruriyyat* (masalah yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia) yang menjadi tujuan pokok syari'ah, yang sangat diperlukan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi hukum wajib. Sedangkan manipulasi gene dengan menghilangkan bagian-bagian dari gene yang membawa karakter tertentu dalam rangka menyempurnakan *khilqah* manusia nantinya adalah perbuatan terpuji, hukumnya *nadb* (dianjurkan), karena memang dihajatkan oleh manusia. Allah SWT berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (Q.S. 95 (at-Tin) : 4).

Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *martabah al-hajjiyyat*, (tingkatan kebutuhan manusia), dalam rangka menyempurnakan penegakan dan perlindungan terhadap *al-usul al-khamsah*, (agama, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda), jadi termasuk masalah yang menjadi tujuan (cita-cita) syari'ah secara umum (*maqasid asy-syari'ah al-'ammah*). (Lihat al-Ghazali, *al-Mustasfa*, I, p. 287)

7. Bagaimana jika diketahui bahwa perkembangan embriyo mengalami cacat, haruskah ia dikembalikan ke rahim ibu dengan resiko akan berkembang sebagai bayi cacat atau akan keguguran

di tengah jalan, atau bolehkah untuk dimusnahkan ?

Setelah dilakukan pembuahan ternyata perkembangan embriyo mengalami cacat, maka embriyo tersebut harus dimusnahkan, tidak usah dikembalikan ke rahim ibu, demi menghindari cacatnya bayi nanti atau terjadi keguguran ketika hamil, berdasar prinsip "mengambil alternatif yang resikonya paling ringan" sesuai dengan kaidah fiqih "Apabila menghadapi dua bahaya di mana tidak ada alternatif ke tiga, maka dipilih alternatif dengan resikonya lebih ringan).

8. Jika ketika embriyo dikembalikan ke rahim ibu, ayah kandung embriyo tersebut sudah meninggal dunia, atau bahkan ibu yang punya rahim itu nikah lagi dengan laki-laki lain, maka:

- 1) Bagaimana status hukum embriyo tersebut dan setelah lahir, bayi tersebut milik siapa ?
- 2) Bagaimana jika ayah anak itu meminta dengan wasiat tertulis agar embriyo miliknya dikembalikan setelah ia meninggal dunia?

Embriyo tidak boleh dikembalikan ke rahim ibu, karena ayah kandung embriyo tersebut sudah meninggal dunia, berarti sudah cerai dengan ibu kandungnya. Kalau dikembalikan, maka akan terjadi proses mengandung di luar nikah, yang mengakibatkan kandungan ibu tidak bersih dan mengakibatkan terjadinya *iddah* atas ibu yang mengandung, menurut golongan Malikiyah. Lebih-lebih kalau ibu kandung itu sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, maka akan terjadi percampuran keturunan, dan kekacauan nasab, yang merusak "*al-muhafazah*



'*ala an-nasl*' yang menjadi tujuan pokok syar'ah.

Kalau sudah terlanjur terjadi pengembalian embriyo, sesudah ayah kandung meninggal dunia, maka status bayi yang lahir nanti adalah anak ibu kandung saja, karena ibu sudah cerai mati dengan suaminya. Manakala ibu yang punya rahim itu mulai mengandung (ketika embriyo dikembalikan ke rahim nya) sedang ia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan jarak waktu antara akad nikah sampai dengan bayi itu lahir adalah enam bulan atau lebih, maka bayi yang lahir itu adalah anak dari ibu bersama suami yang baru (laki-laki lain yang menikahinya). Namun, apabila jaraknya kurang dari enam bulan, maka bayi yang lahir itu adalah anak ibu yang melahirkan saja dan tidak dapat dinasabkan kepada suami baru.

Wasiat tertulis dari seorang ayah agar embriyo miliknya dikembalikan ke rahim istrinya, sesudah ia meninggal dunia, menjadi batal karena bertentangan dengan hukum syar'i.

9. Jika ketika embriyo belum dikembalikan ke rahim ibu, sedang ibu kandung tersebut meninggal dunia, maka:

- 1) Bagaimana status hukum embriyo tersebut ?
- 2) Apakah boleh dimusnahkan ?
- 3) Apakah boleh dititipkan pada rahim wanita lain ?

Embriyo belum dikembalikan ke rahim ibu, sedangkan ibu kandung tersebut sudah meninggal dunia, maka embriyo itu tidak boleh dititipkan pada rahim wanita lain, dan harus dimusnahkan agar tidak menimbulkan permasalahan yang tidak diizinkan oleh

syara'. Ini termasuk dalam bab "*Sudduz-Zara'i*" [(menutup pintu yang menjurus kepada hal-hal yang terlarang karena mengandung *mafsadah* (kerusakan)]. (Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, II, p. 873).

10. Jika ketika embriyo dibekukan, pasangan suami isteri tersebut bercerai, maka:

- 1) Bagaimana hukum embriyo tersebut ?
- 2) Apakah boleh dimusnahkan ?
- 3) Ataukah boleh dimasukkan kembali ke rahim ibu embriyo (yang mempunyai sel telur) ?

Apabila embriyo dibekukan, sedangkan pasangan suami isteri yang mempunyai embriyo sudah bercerai, maka embriyo yang dibekukan itu harus dimusnahkan. Ini termasuk "*bab sudduz-zara'i*". Ia tidak boleh dimasukkan kembali ke rahim ibu embriyo tersebut karena bilaa dimasukkan ke rahimnya berarti terjadi proses kandungan di luar nikah.